



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Edi Mononimbar bin Yohan, Tempat/Tanggal Lahir, Manado, 16 Agustus 1958, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso., sebagai Pemohon I.

Lina binti Sundi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso ., sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Pso



Agama Poso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Oktober 1984 di Desa Toyado, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso. dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Nusra, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Said, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ende dan Nkou;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ervina
 2. Ismail
 3. Rahmat
 4. Nadia
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Pso



Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Edi Mononimbar bin Yohan dengan Pemohon II, Lina binti Sundi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1984 di Desa Toyado, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso.;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Poso sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Pso



tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Saksi :

1. **Darwin H. Amboala bin Hamid Amboala**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Trans Labuan Desa Labuan, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

2. **Ramang A. Bima bin Bima**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan #1207#, bertempat tinggal di Jl. Trans Labuan RT.001/RW. Desa Toyado, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Pso



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Toyado, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso., pada 09 Oktober 1984, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Nusra..., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Said, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ende dan Kuumu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Pso



sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon hadir pada saat para Pemohon menikah sehingga tidak mengetahui tentang pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, namun saksi-saksi tersebut telah menyaksikan bahwa para Pemohon telah membina rumah tangga hingga sekarang ini masih hidup rukun dan selama ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan tentang perkawinan mereka sehingga dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 09 Oktober 1984 di Desa Toyado, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso., dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Nusra... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Said, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ende dan Kuumu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II ... telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ervina
 2. Ismail
 3. Rahmat
 4. Nadia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal tertanggal 16 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Edi Mononimbar bin Yohan dengan Pemohon II, Lina binti Sundi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1984 di Desa Toyado, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Faiz, S.HI., MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Faiz, S.HI., MH.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Pso



Panitera Pengganti,

ttd

Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp160.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)